

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Wali

1. Pengertian Wali

Perwalian didalam istilah bahasa ialah *wali* yang artinya menolong yang mencintai.¹ Perwalian dari sisi etimologi (bahasa), mempunyai berbagai definisi, yakni kata perwalian asalnya dari kata *wali*, dan jamak *awliya*. Kata tersebut asalnya dari bahasa Arab artinya teman. Pada literature Fiqh Islam wali dikenal *al-walayah* (alwilayah), (seseorang yang mengurus dan yang mengasai suatu hal), misal pada kata *ad-dalalah* yang dapat pula disebutnya *ad-dilalah*. Dari sisi etimologis, mempunyai berbagai definisi, yakni cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga artinya kekuasaan (*as-saltah wa –alqudrah*) hal ini senada dengan ungkapan *al-wali*, yaitu “ orang yang memiliki kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah* (al- wilayah) ialah “ *tawalliyy al-amr* ”, (mengurus sesuatu).²

Perwalian diistilah Fiqh dikenal dengan wilayah, artinya menguasai dan melindungi. Maka definisi dari wali berdasarkan Fiqh yakni penguasaan secarapenuh yang diberi agama untuk seseorang dalam penguasaan sesuatu. Seseorang yang diberikan kekuasaan wali kemudian disebutnya dengan wali.³ Untuk menjelaskan mengenai definisi perwalian, maka peneliti menjelaskan berbagai definisi di bawah ini:

- a. Perwalian asal katanya dari wali mempunyai definisi orang lain menjadi pengganti orang tua yang berdasarkan hukum wajib mewakilkan anak yang belum baligh dan melakukan perilaku yang berkaitan dengan hukum.⁴

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir*, (Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), 1960.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 134-135.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawian), (yogyakarta: liberty, 1986), h. 41.

⁴ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 60.

- b. Di Kamus praktis bahasa Indonesia, wali artinya seseorang yang berdasarkan hukum (agama, adat) dikenai kewajiban untuk mengurus anak yatim beserta harta anak tersebut sebelum dewasa ataupun mengasuh pengantin wanita ketika pernikahan (yakni seseorang yang mengikat janji pernikahan dengan calon pengantin pria).⁵
- c. Amin Suma menyebutkan di buku beliau “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” perwalian merupakan otoritas kekuasaannya (yang dipunyai) dalam tindakan sendiri dengan tidak diharuskan bergantung kepada izin orang lain.⁶
- d. Sayyid sabiq menyebutkan, Wali merupakan sebuah ketentuan secara hukum yang bisa dipaksa kepada individu lain sesuai dengan bidang hukum, kemudian beliau mengatakan wali terbagi ada yang khusus dan umum, untuk khusus yang berkenaan dengan manusia dan harta.⁷
- e. Berdasarkan pendapat Dedi Junaedi. Perwalian di Islam terbagi kepada 2 kategori yakni : Perwalian umum meliputi kepentingan bersama (Negara dan masyarakat) misalnya Waliyul Amri (Pemimpin dll), sedangkan Perwalian khusus ialah wali atas jiwa dan harta, misalnya kepada anak yatim.⁸ Perwalian khusus mencakup perwalian atas diri pribadi seorang anak dan perwalian atas harta dan benda anak tersebut.
- f. Berdasarkan pendapat Ali Afandi, perwalian merupakan pengawasan secara pribadi an mengurus harta benda dan kekayaan bagi anak yang masih belum dewasa apabila anak tersebut tidak di bawah perwalian orang tuanya. Maka dengan begitu anak yang mempunyai orang tua

⁵ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 176.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 134.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, (Bandung: Al Ma’arif, 1980), h. 7.

⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* , (Jakarta: Akademika Pressindo. Cet pertama, 2000), h. 104.

cerai dan meninggal dunia anak tersebut di bawah perwalian.⁹

Maka intinya perwalian merupakan pengawasan atas seseorang seperti yang telah diatur pada Undang-undang, dan mengelola barang dari seseorang yang belum dewasa (*pupil*).¹⁰ Begitu pula menguasai dan melindungi seseorang menjadi seorang wali, individu itu memiliki hubungan hukum dengan seseorang yang dilindunginya, anak dan orang lain selain orang tua yang sudah di sahkan hukum untuk menjadi sebagai seorang wali..

Oleh sebab itu perwalian ini merupakan suatu wewenang yang diberi bagi orang untuk berbuat hukum menjadi wakil dalam kepentingan nama anak yang belum memiliki orang tua ataupun masih hidup tapi kurang baik berurusan dengan hukum..

Perwalian berdasarkan hukum Islam (*fiqih*) adalah tanggungjawab orang tua kepada anaknya. Pada hukum Islam telah di atur pada (*hadlanah*), artinya “Memelihara anak-anak yang belum dewasa, pria dan wanita ,atau yang telah dewasa tapi belum tamyiz dan menjadikan sebuah kebaikan untuk anak tersebut, menjaga dari suatu hal yang merusak dan menyakitinya, mendidik dari sisi jasmani dan rohani supaya anak tersebut mampu mandiri untuk menghadapi kehidupan dan bertanggung jawab akan hidupnya.¹¹

Maka untuk ini orang tua wajib menjaga serta memelihara anak mereka, baik dari sisi jasmani dan rohani anak. Kedua orang tua memiliki tanggung jawab secara penuh untuk merawat, memelihara, mendidik, akhlak dan potensi agama anak mereka.

Perlindungan dan penguasaan kepada seseorang dan juga benda,

⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 156.

¹⁰ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj I.S Adiwimarta Jilid 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 150.

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8*, (Bandung: Al Maarif, 1980), h. 173.

bahwasannya seorang wali memiliki hak untuk menguasai serta melindungi barang, hingga seseorang yang berkaitan dengannya memiliki hukum dengan bendanya itu, contohnya benda kepunyaannya ataupun kepunyaan orang lain yang sudah di serahterima umum untuknya. Maka, ia menguasai dan melindungi barang tersebut dan hal tersebut adalah hal yang sah dari sisi hukum.

Adapun maksud perwalian dalam terminologi Fuqaha misalnya yang diformulasi oleh Wahbah Al-Zuhayli yakni “kekuasaan atau otoritas (yang dipunyai) seseorang dalam bertindak langsung sebuah perbuatan sendiri dengan tidak wajib tergantung kepada izin orang lain.”

Seseorang yang mengurus dan melindungi sebuah (Akad) disebutnya dengan wali, hal ini terdapat pada potongan ayat: *fal-yumlil waliyuhuu bil-‘adl*. Kata *al-waliy muanatsnya al-waliyyah* dan jamak *al-awliya*, asalnya dari kata *wala-yali- walyan-wa-walayatan*, secara harfiahnya artinya yang mencinta, persahabatan, menolong, bersekutu, pengikut, pengasuh dan seseorang yang mengurus perkara (urusan) orang lain.¹²

Sebelum perwalian muncul maka akan yang ada dibawah kekuasaan orang tuanya yakni ayah dan ibu, selam ayah dan ibunya terikat dalam jalinan pernikahan. Kekuasaan ini biasanya ditanggung oleh ayah akan tetapi apabila si ayah ada diluar kemungkinan mengemban hal ini maka ibunya dijadikan walinya. Biasanya, kedua orang tua diwajibkan untuk mendidik dan menjaga anak yang masih kecil, walaupun orang tua dari anak ini kehilangan hak dijadikan wali, hal tersebut belum membebaskan orang tua dari kewajibannya dalam memberi tunjangan dalam membayarkan pendidikan dan pemeliharaan hingga anak itu sampai dewasa.

Berdasarkan hukum Islam “perwalian” dibagi kepada 3

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 135

kelompok. Mayoritas mengelompokannya berikut ini:

- a. Perwalian atas jiwa (Al-wallayah „alal-nafs);
- b. Perwalian atas harta (Al-wallayah „alal-mal);
- c. Perwalian atas jiwa dan harta (Al-wallayah ‘alann-nafs wal-mali ma’an).

Perwalian pada pernikahan dgolongkan kepada *al-wallayah ‘alan-nafs*, yakni wali yang berkaitan pengawasan (*al-isyrat*) atas segala urusan yang berkaitan dengan permasalahan keluarga misalnya perkawinan, memelihara dan mendidik anak, aktifitas dan kesehatan anak (keluarga) yang berhak mengawasi dasar ditangan ayah, kakek dan wali lainnya. Perwalian kepada harta yakni perwalian yang berkaitan dengan ihwal mengelola harta benda untuk mengembangkannya, memelihara dan mengawasi perbelanjaan. Begitupun wali atas harta dan jiwa merupakan wali yang mencakup urusan pribadi dan harta kekayaannya, untuk ini ditanggung oleh ayah dan kakeknya.¹³

Definisi perwalian berdasarkan KHI ialah: “Wewenang yang diberi untuk orang dalam melaksanakan suatu tindakan hukum menjadi wakil kepentingan atas nama anak yang tidak memiliki wali, ataupun yang kurang cakap untuk tindakan yang berkaitan dengan hukum”.¹⁴

Dipaparkan pada pasal-pasal berikutnya: Pasal 107

1. Perwalian hanya kepada anak yang tidak sampai umurnya 21 tahun dan tidak pernah menikah
2. Perwalian mencakup wali atas diri sendiri dan harta kekayaannya.

Dasarnya perwalian berdasarkan KHI merupakan kekuasaan yang

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 136.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, t.t.),h. 14.

diberi untuk seseorang sebagai wakil anak yang masih kecil untuk berbuat hukum untuk kebaikan anaknya tersebut, mencakup perwalian atas diri sendiri dan harta kekayaan. Adapun anak yang masih belum dewasa ialah anak yang belum sampai umurnya 21 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan.

Kemudian, permasalahan wali juga membahas wali anak kecil, orang gila dan safih.

1. Anak Kecil

Ulama mazhab menyepakati bahwasannya wali anak kecil ialah ayah kandungnya, dan ibu belum memiliki hak atas perwaliannya, terkecuali berdasarkan pendapat beberapa ulama dari mazhab Syafi'i.¹⁵ Kemudian, ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai wali yang bukan ayahnya.

Hambali dan Maliki menyebutkan: Wali setelah ayah ialah seseorang yang mendapatkan wasiat dari ayah, jika ayah tidak memiliki orang untuk diberikan wasiat, maka perwaliannya dijatuhkan ke hakim *syar'iy*. Dan kakek, tidak memiliki hak pada perwalian, karena kakek berdasarkan pendapat mereka tidak dapat percaya diposisi ayah, Apabila posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti hal tersebut, apalagi kakek dari ibu.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 693.

Hanafi menyebutkan: Para wali setelah ayah ialah seseorang yang mendapat wasiat dari ayahnya. Setelahnya kakek dari sisi ayah orang yang mendapat wasiat dan jika tidak adanya maka perwaliannya dijatuhkan ketangan *qadhi*. Syafi'i menyebutkan: perwalian dialihkan dari ayah ke kakek, dan kakek ke orang yang mendapat wasiat dari ayahnya, Kemudian untuk yang menerima wasiat kakek dan setelahnya ke Qodhi.

Imamiah menyebutkan: perwalian, awalnya ada di tangan ayah dan kakek pada derajat serupa, dimana mereka memiliki hak untuk bertindak menjadi wali mandiri dan tidak terikat dengan yang lainnya, yang mana diantara keduanya yang terlebih dahulu menjadi wali maka ialah yang dijadikan wali anak tersebut, selama ia dapat melakukan kewajiban dirinya. Jika mereka berdua berebut untuk jadi wali maka di dahulukan ialah kakeknya. Jika mereka bertindak dengan bertentangan satu dengan lainnya, maka yang di dahulukan ialah tindakan yang terlebih dahulu, dan yang selanjutnya dianggap tidak lagi berlaku. Akan tetapi jika terjadinya secara bersamaan maka yang di dahulukan ialah kakeknya. Sedangkan jika tidak ada ayah dan kakeknya. Perwalian dijatuhkan ketangan orang yang mendapat wasiat dari ayahnya diantara mereka, maka kakek didahulukan dari yang menerima wasiat ayah. Jika tidak ada ayah, kakek dan tidak juga terdapat yang mendapat wasiat kedua orang itu.¹⁶

B. Dasar Hukum Perwalian Anak

Dasar hukum wali berdasarkan hukum Islam tercantum didalam

¹⁶ Ibid., h. 693-694

Qur'an surat AlBaqarah ayat : 282 di bawah ini

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Artinya: Apabila yang berutang adalah seseorang lemah akal dan lemah keadaan dirinya dan tidak bisa mengimlakkan, maka hendaklah wali mengimlakkan secara jujur, dan saksikanlah dengan 2 orang dari orang laki laki diantaramu.¹⁷

Pada kitab tafsir Ibnu Katsir dipaparkan oleh Allah SWT memberikan larangan dalam memberikan harta untuk orang yang belum dewasa secara akal, yakni anak yang masih belum dewasa, orang gila dan seseorang dewasa yang belum bisa mengatur hartanya. Mereka tidak boleh diberikan kesempatan untuk menjaga harta bendanya sendiri. Dilarang pula memberikan harta benda untuk mereka akan tetapi diwajibkan bagi ahli waris yang menguasai harta tersebut untuk memberikan pakaian dan belanja dari harta dan diikuti dengan perkataan baik kepada mereka.¹⁸

Surah An-Nisa" ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah engkau serahkan untuk seseorang yang belum dewasa, hartanya (di bawah kekuasaan mu) di jadikan Allah menjadi pokok kehidupannya. Beri belanjaan dan pakaiannya (Melalui hasil hartanya tersebut) dan ucapkan untuk mereka perkataan yang baik.¹⁹

Kutipan ayat di atas menunjukkan peranan, kewajiban dan hak dari wali atas anak dan harta yang berada dibawah perwalian dirinya, selain itu orang yang

¹⁷ Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Quran Al Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), h 65.

¹⁸ Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), h. 307.

¹⁹ Alquranul karim

lemah akal ketika melaksanakan perbuatan hukum diharuskan diwakili oleh walinya. Wali tidak diperbolehkan untuk menyerahkan hartanya yang sedang dalam penjagaannya untuk orang yang akalnya belum lagi sempurna. Berikan untuk berbelanja dan pakaiannya yang cukup dan perlakukanlah pula mereka itu secara baik. Allah Swt memberikan perintah untuk wali dari waktu ke waktu untuk selalu memperhatikan anak yang sedang di asuh hingga mereka cukup umurnya untuk dinikahkan. Apabila didapati anak tersebut cukup cerdas dan cakap untuk menjaga harta bendanya sendiri, maka haruslah diserahkan kepada mereka yang ada dibawah kekuasaan wali agar mereka mengurus sendiri harta bendanya tersebut.²⁰

C. Syarat-Syarat Wali dan yang Berhak Menjadi Wali

Dalam hukum Islam persyaratan bisa diserupakan dengan wali pernikahan. Para ulama menyepakati wali merupakan seseorang yang mendapat wasiat menjadi seorang wali, sedang syarat menjadi wali diantaranya :

- a. Orang Mukallaf, dikarenakan seseorang yang mukallaf merupakan orang yang telah dibebankan hukum dan bisa bertanggung jawab akan perilakunya, Hadist Rasulullah Saw :

رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم أو يستكمل خمس عشرة سنة وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفق (رواه البخاري ومسلم)

Arti : “Diberlakukannya hukum itu dari 3 perkara: dari seseorang tidur hingga ia bangun, dari anak hingga ia mimpi (baligh) dan dari orang yang gila sampai dia sehat”. (H.R Bukhori dan Muslim).

- b. Muslim, syarat wali harus beragama Islam jika yang menjadi penjagaannya itu beragama Islam pula.
- c. Baligh dan akal sehat, cuma orang yang sehat akal yang bisa dibebankan hukum dan bisa bertanggung jawab akan perbuatannya.
- d. Adil

²⁰ Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), h. 307.

e. Laki-laki²¹

Sedangkan di *hadlonah* ulama madzhab menyepakati bahwasannya di asuhan dipersyaratkan seseorang yang mengasuhnya harus sehat akal, bisa dipercayai, suci dirinya, dan juga tidak sebagai pelaku maksiat, tidak penari dan tidak pula pemabuk, dan tidak abai dengan anak asuhnya.²²

Seseorang yang nantinya sebagai wali atas diri anak wajib mempunyai persyaratan orang yang bisa memberikan jaminan kesejahteraan anak dan menyanggupi untuk mendidik anak hingga nantinya menjadi orang yang baik. Untuk ini, wali wajib terpenuhi empat persyaratan :

- 1) Dewasa dan berakal sehat (tidak gila dan bodoh), hingga untuk mengurus diri sendirinya tidak bisa konon lagi untuk mengurus orang lain, ²⁴ Berdasarkan pendapat ulama, seseorang anak menjadi Baligh ketika ia berusia 15 tahun, dan telah mengeluarkan sperma di mimpinya, Pada suatu Hadist riwayat Aisyah r.a dan sahabat, Rasul Saw mengatakan :

رفع الظلم عن ثلاثة الصب حنث حيثلم أو يستكمل خمس عشرة سنة وعن النائم حنث يستيقظ وعن الجملون

حنث يفيق (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “ Terhapusnya hukum atas 3 hal, anak selagi belum ikhtilam (keluarnya air mani ketika mimpinya) ataupun belum berusia 15 tahun, seseorang yang tidur hingga terjaga dan orang gila hingga dia kembali sadar”. (H.R. Bukhori dan Muslim).²³

- 2) Bisa dipercayai akan kesejahteraan anak dan adil. Wali harus

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, Cet ke enam: 2007), h. 43.

²² Moch Idris Ramulyo, *Fiqh Islam Lengkap, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 258.

²³Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1990), h. 308.

seseorang yang bisa dipercayai akan kesejahteraan anak yang dibawah perwalian dirinya, sebab adanya wali merupakan cara untuk menjaga kesejahteraan seorang anak yang masih kecil. Selain di syartkan sudah dewasa dan akal sehat, dipersyaratkan pula wali haruslah seseorang yang bisa dipercayai akan kesejahteraan anak dan berkelakuan adil, akan tetapi jika wali senang menyakiti anak dan suka membiarkan anak tersebut maka wali itu tidak bisa dipercaya mengasuh anak perwaliannya, sebab itu diadakanlah untuk memberi kesejahteraan kepada anak yang dibawah perwalian.

Ayat ini memberikan perintah untuk kaum muslim agar selalu teguh, patuh dan menegakkan keadilan serta tidak menyalahi kebenaran. Keadilan menjadi persyaratan sebagai wali, Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud cerdas adalah adil. Beliau mengatakan pula kecerdikan menjadi persyaratan dalam wali.²⁸

3) Sanggup melakukan tanggung jawab yang diberikan untuknya sebagai wali, tetapi apabila wali tidak menyanggupi dalam bekerja, memiliki fisik lemah maka orang tersebut dinyatakan tidak berhak menjadi wali.

4) Seagama, Wali harus memiliki agama yang sama dengan anak yang dibawah perwaliannya, maka seseorang ayah yang non muslim tidak diperbolehkan menjadi wali seorang anak yang agamanya Islam. Sebab agama yang berbeda mempengaruhi ikatan anak dengan wali, juga ketika melakukan tugas dan menjamin kesejahteraannya anak. Apabila anak di tetapkan berada di tangan wali yang berbeda dari sisi agama, maka dikhawatirkan akan diajarkan yang berbeda dengan ajaran Islam dan menganjurkan anak tersebut untuk mengikuti agama

selain Islam seperti yang dipeluk oleh walinya.²⁹ Hingga tujuan wali yang harusnya fokus kepada kemashlahatan anak dan hak kepunyaannya tidak bisa dipenuhi, sebab orang yang berbeda agama tidak berhenti memunculkan mudharat.

Semua persyaratan ini harus ada sejak diangkatnya seseorang sebagai wali dan ketika menerima seseorang yang ada di perwaliannya. Ketika menjadi wali, jika suasananya berubah contohnya hilangnya salah satu persyaratan diatas, maka seseorang yang menjadi wali harus dicabut keberhakannya sebagai wali..

Jumhur ulama madzhab sepakat wali dan seseorang yang mendapatkan wasiat diangkat sebagai wali dipersyaratkan Baligh, sehat dan seiman. Beberapa diantaranya yang disyaratkan sebagai wali diharuskan adil walaupun ayah dan kakeknya. Perwalian diharuskan untuk membantu rasa tidak mampu seseorang sebagai objek perwalian untuk mengekspresikan diri.²⁴

Oleh sebab itu, dasar diadakan perwalian ialah supaya tidak adanya kekosongan (*vacum*). sebab kosongnya orang tua sudah dicabut kepada anaknya atau anak yang masih memerlukannya.

Akan tetapi, tidak meragukan lagi bahwasannya yang seperti itu artinya tertutup pintu wali dengan semen padat, bukan hanya dengan batu saja, karena ‘adalah (adil) itu merupakan sarana dalam pemeliharaan dan menjaga bukan sebagai tujuannya sendiri.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam memberi pula ketentuan yang ada pada pasal 107 ayat 4 supaya wali haruslah seseorang dewasa, sehat akal, adil dan jujur ataupun badan hukum yang dikhususkan.

Ulama mazhab menyepakati perbuatan hukum yang diperbuat oleh wali

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja;fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 696.

pada harta seseorang yang sedang dalam penjagaannya, sepanjang hal ini memiliki manfaat dan dirasa baik, maka dianggap sah, sedang yang memunculkan mudharat tidak sah. Tapi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab mengenai tindakan yang di anggap tidak memiliki manfaat tapi juga tidak muharat. Sebahagian ulama Imamiyah menyebutkan : Hal tersebut di benarkan, ketika melakukan ini ialah ayah atau kakeknya. Sebab yang dipersyaratkan disitu ialah tindakan ini tidak merusak dan bukan harus memberikan *mashlahat*. Akan tetapi tindakan hakim dan orang yang mendapatkan wasiat untuk menjadi wali, di batasi kepada perilaku yang memberikan manfaat. Bahkan, sebahagian ulama Mazhab Imamiyah menyebutkan : Tiindakan yang dilakukan Ayah dinyatakan tetap diberlakukan, walaupun memberi mudharat untuk si anak.

Mazhab selain Imamiyah menyebutkan tidak adanya perbedaan antara ayah, kakek dan hakim serta seseorang yang diberikan wasiat, dimana tindakan yang dilakukannya tidak dianggap sah terkecuali membawa kebermanfaatan. Pandangan yang sama ini dianut pula oleh banyak ulama Mazhab Imamiyah.

Berdasarkan hal ini, maka wali diperbolehkan berdagang dengan memakai harta anak yang sedang ditanggungjawabnya sebagai wali, atau menyerahkan harta tersebut menjadi modal untuk orang yang melakukan perdagangan dengannya, membeli beberapa perabotan dan menjual beberapa harta tersebut, meminjamkan dan lainnya. Semua ini disertai persyaratan dengan adanya Mashlahat dan kejujuran. Kemaslahatan yang ada pada hutang hanya dibatasi akan rasa khawatir kehilangan harta bendanya.²⁵

2. Yang Berhak Menjadi Wali

Berdasarkan Salah satu rukun nikah ini, yakni wali adalah hal yang begitu penting. Berkaitan dengan permasalahan perwalian berdasarkan Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwasannya kedudukannya wali sangat penting sebab wali merupakan penguasa

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 696-697.

penuh yang diberi untuk seseorang agar melindungi orang dan barang, hingga pernikahan dilakukan dengan tidak ada wali maka perkawinan ini dianggap tidak sah. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang wajib terpenuhi.

Pada pasal 22 KHI disimpulkan yang memiliki hak menjadi wali yaitu :

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (Dari garis ayah terus ke atas digaris pria)
- c. Saudara pria sekandung
- d. Saudara pria seayah
- e. Anak pria dari saudara pria kandung
- f. Anak pria dari Saudara pria seayah
- g. Anak pria dari anak pria saudara pria kandung
- h. Anak pria dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Saudara laki-laki dari ayah kandung
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (Paman seayah)
- k. Anak laki-laki dari paman sekandung
- l. Anak laki-laki dari paman seayah
- m. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
- n. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah.²⁶

Salah satu kompetensi syarat menjadi seorang Wali adalah Adil. Secara etimologis, *al-‘adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti

²⁶ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Cet.1; Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.63.

berpihak atau berpegang pada kebenaran. Menurut Prof. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam'ani: adil itu harus mencakup empat syarat yaitu:

- a. Memelihara perbuatan taat (amalan shalih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa),
- b. Tidak mengerjakan dosa kecil yang sangat keji,
- c. Tidak mengerjakan perkara halal yang dapat merusak muru'ah (kesopanan), dan
- d. Tidak mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar syara'.

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul Wawasan Al-Qur'an, definisi keadilan yang dikemukakan dalam al-Qur'an ada empat macam, yaitu:

- a. Adil dalam arti "sama" yaitu tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain.
- b. Adil dalam arti "seimbang" yaitu keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.
- c. Adil dalam arti "pengertian" yaitu perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" yang dilawankan dengan kezaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
- d. Adil dalam arti "distribusikan kepada Ilahi" yaitu pada dasarnya keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan Allah. Keadilannya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya.

Mengenai syarat adil dalam menjadi wali nikah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Seorang yang fasik karena tidak mengerjakan sholat fardu atau karena lainnya, menurut madzhab Syafi'i tidak sah menjadi wali untuk menikahkan

anak perempuannya. Sedangkan menurut *al-Mahalli*, bahwa orang fasik boleh menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa Islam pertama tidak dilarang untuk mengawinkan. Menurut Sayyid Sabiq, orang yang durhaka tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali nikah, kecuali apabila kedurhakaan tersebut melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Hal ini disebabkan karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang dibawah kekuasaannya atau orang yang diurusnya. Oleh sebab itu, haknya untuk menjadi wali hilang.

Adapun perbedaan pendapat mengenai keadilan dalam perwalian, tidak bisa diabaikan tanpa memandang adanya kriteria adil untuk tidak memilih calon pasangan yang sebanding dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Sebab, kondisi para wali ketika memilih calon pasangan yang sebanding untuk para wanita yang diwakilkannya berkaitan erat dengan sifat keadilan wali tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan aib (cela) yang menimpa wanita yang berada dalam perwaliannya.

Imam Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat menambahkan syarat adil dalam syarat menjadi wali. Alasannya yaitu jika seseorang tidak adil, maka ia dikhawatirkan akan memilihkan pasangan yang tidak sekufu dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Namun, syarat tersebut ditepis oleh jumhur ulama yang tidak menganggapnya sebagai syarat kualitatif bagi seorang wali, sebab pemilihan pasangan yang sekufu oleh wali bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya bukanlah masalah adil atau tidak, akan tetapi hanya masalah kekhawatiran akan mendapat malu, dan hal ini sudah menjadi tabiat semua orang.

Syarat adil ini juga dipertimbangkan, sebab kefasikan tidak menciderai kemampuan seseorang dalam mengumpulkan pandangan (mengenai identitas orang yang ingin ia nikahkan dengan perempuan yang di bawah perwaliannya) maupun dalam berempati dengannya. Sebagaimana halnya kefasikan tidak dapat menciderai status pewarisan seseorang, maka kefasikan juga tidak dapat menciderai perwalian

atas orang lain.

Imam Rafi'i berkata: "Sebenarnya mayoritas ulama mutaakhirin terutama ulama Khurasa, memfatwakan bahwa orang yang fasik boleh menjadi wali, dan pendapat ini dipilih oleh Ar-Ruyani." Kata Imam Nawawi: "Imam Ghazali pernah ditanya tentang kewalian orang yang fasik." Imam Ghazali berkata: "Sebenarnya kalau kita mencabut kewalian orang yang fasik, kewalian itu pasti beralih kepada hakim yang mengerjakan pekerjaan wali yang kita menuduhnya fasik juga." Jadi, jika wali fasik tidak menjadi wali, maka tidak ada wali lagi yang selainnya.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali

Perwalian ialah tugas, baik untuk kepentingan anaknya, ataupun kepentingan masyarakat dan wajib dilaksanakan oleh orang yang sudah dipilih karena hubungan pribadi dan sifat yang sama.²⁷

Adapun wali anak yatim ialah jika ia miskin dan halangan untuknya memanfaatkan harta anak yatim yang dijaganya sekadar untuk kebutuhan kehidupannya setiap hari. Hal ini dibolehkan. Apabila ia terhalang usaha lainnya dikarenakan mengurus anak yatim yang dipelihara tersebut.²⁸ Hal ini ada pada surah An Nisa" ayat 6:

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ

Artinya : Siapa saja (ketika memeliharanya) sanggup, maka haruslah ia menahan dirinya(dari memakah harta anak yatim) barang siapa yang fakir, mak diperbolehkan untuknya memakan harta itu dengancara baik.²⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwasannya wali yang bekerja tidak memiliki

²⁷ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, h. 158.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 317.

²⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Surabaya: Mega Jaya Abadi, 2007), h. 62.

hak untuk harta anak yatim dan bahwasannya upah perwalian didapatkan dari sisi Allah, Tapi jika keadaannya menentukan untuknya sebahagian harta ini maka diperbolehkan baginya untuk memakan harta tersebut, sebab memberikan nafkah untukkeluarganya secara timbal balik mempunyai hukum wajib. Orang tua diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak melalui 2 syarat :

1. Apabila orang tua saat keadaan fakir dan tidak sanggup bekerja.
2. Apabila orang tua saat keadaan fakir dan tidak normal pikirannya (gila).

Adapun anak harus diberikan nafkah oleh orang tua melalui tiga ketentuannya :

1. Apabila anak ketika keadaannya fakir dan masih kecil
2. Apabila anak ketika keadaannya fakir dan tidak sanggup bekerja
3. Apabila anak ketika keadaannya fakir dan tidak normal pikirannya (gila).³⁰

Sedangkan jika wali tersebut Islam, maka ia diperbolehkan untuk memanfaatkan sebahagian harta tersebut melalui cara ma'ruf. Artinya dilarang mengambilnya secara banyak dari upa sebanding dengan penunjang kehidupannya. Setiap seseorang bertanggungjawab menyucikan jika dan harta bendanya, selanjutnya keluarga dengan memberi perhatian yang cukup atas pendidikan anaknya dan istri, baik dari jasmani dan rohani, Tanggungjawab tersebut terdapat pula konsekuensi atas uang dan pendidikan anak .³¹

Didalam hukum Islam (fiqh) kewajiban wali dan tugas dari wali yakni

³⁰ Musthafa Diibu, Biigha, *Ikhtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, (Semarang: Asy-syifa, 1994), h. 302.

³¹M.Quraisy Shihab, *Wawasan Al-quran, Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 130.

seperti tugasnya orang tua yang melaksanakan perannya sebagai orang tua, umumnya terdapat 2 hal yang dilakukannya yakni ia diharuskan memelihara anak yang masih kecil dan mengelola harta benda anak tersebut layaknya orang tua, dan seorang ayah dan nenek bisa memberi wasiat untuk orang lain sebagai wali anak dan walinya setelah ia meninggal dunia.

Dilakukannya perwalian atas diri seorang anak bermaksud menjaga kesejahteraan anak, memberikan pengawasan akan hal yang berkaitan dengan diri dan semua jenis hal yang didapatkannya. Misalnya merawat, memelihara dan pendidikan untuk anak yang masih belum dewasa.

Perwalian atas diri pribadi anak berbentuk pengurusan kepentingan anak, dari pengasuhan, pemeliharaan dan memberi pendidikan dan bimbingan dari sisi keagamaan. Pengaturan ini meliputi semua hal yang dijadikan keperluan anak tersebut. Seluruh pembiayaan kehidupan menjadi tanggungjawab wali. Selain itu wali atas harta benda adalah dengan cara pengelolaan harta benda anak dengan cara baik, termasuk pencatatan jumlah harta saat dimulainya perwalian, pencatatan perubahan harta selama masa perwalian, dan menyerahkan kembali untuk anak jika sudah selesai masa perwaliannya sebab si anak sudah dewasa dan dianggap bisa mengurus dirinya sendiri.

Tugas dan kewajibannya wali ialah memelihara anak dan harta bendanya yang dibawah kekuasaannya untuk kebutuhan anak tersebut. Kemudian rincian tugas dan kewajiban seorang wali atas diri dan harta benda yang ada dibawah perwalian dipaparkan pada pasal 110 KHI :

1. Wali memiliki kewajiban untuk mengurus diri dan harta benda seseorang yang dibawah perwalian dirinya dengan cara yang baik dan wajib memberi bimbingan keterampilan, agama dan pendidikan demi masa depan seseorang yang berada dibawah perwalian dirinya.
2. Wali tidak diperbolehkan mengikat, membebankan dan mengasingkan harta seseorang yang ada di bawah perwalian

dirinya, terkecuali jika perbuatan ini menguntungkan untuk tanggungan perwaliannya an sebagai sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan.

3. Wali bertanggungjawab akan harta seseorang yang berada dibawah perwalian dirinya, dan mengganti kerugiannya yang muncul karena kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya.
4. Dengan tidak mengurangkan ketentuan yang di atur pada pasal 51 ayat 4 UU No. 1 tahun 1974, pertanggung jawaban wali ayat (3) harus terbukti melalui pembukuan dan di tutup setiap tahunnya.

Dalam Pasal 111 ayat (1) Wali memiliki kewajiban menyerahkan semua harta orang yang ada dibawah perwalian, jika yang berkaitan sudah tercapai umur 21 tahun atau sudah menikah.

D. Wali Semarga Dalam Hukum Islam

Adanya sebuah perkawinan disebut tidak sah jika tidak ada wali, Hal ini terdapat dalam pasal 19 KHI, Wali Nikah pernikahan ialah rukun yang wajib terpenuhi untuk calon pengantin perempuan yang nantinya akan menikahkan dirinya. Apabila persyaratan dan rukun pernikahan tidak dipenuhi sesuai dengan UU Pernikahan dan Hukum Islam, dan bagaimana hukum pernikahan menggunakan wali semarga dengan tidak ada hubungan nasabnya dengan calon pengantin wanita.

Pada Hukum Islam, Wali Nikah dianggap hal yang sangat penting dan menentukan, seperti yang diejlaskan di Hadist Rasulullah Saw riwayat Imam Ahmad, Rasul bersabda :

Artinya : *Dari „Aisyah bahwsannya Rasulul SAW berkata, “Tidak adanya pernikahan selain melalui ada wali, dan siapa saja perempuan yang menikah dengan tidak ada wali maka pernikahannya batal,batal,batal. Apabila ia tidak memiliki wali, maka hakimlah sebagai wali perempuan yang tidak mempunyai wali”. (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi)*

Hak sebagai Wali Nikah harus berurut, hingga masih adanya wali pernikahan yang lebih dekat, maka tidak diperbolehkan Wali Nikah yang jauh untuk menikahkan. Apabila Wali Nasab masih ada maka Wali Hakim tidak memiliki hak sebagai Wali Pernikahan.³²

Seseorang wanita telah meminta pada Wali dirinya agar di nikahkan dengan pria sederajat dan Wali perempuan tersebut merasa keberatan tanpa alasan, maka hakim memiliki hak menikahkan perempuan itu sesudah keduanya dianggap sekuat dan memberikan nasehat untuk wali supaya mencabut rasa keberatan dirinya.³³

Pada kenyataan di masyarakat sering terjadi seorang perempuan dan pria sebagai calon pengantin, tidak sama dengan pilihan orang tua termasuk pilihan anak menjadi pasangannya. Pandangan orang tua yang berbeda ada yang mengatakan menyetujui dengan pilihan anaknya dan ada pula yang menolak dengan hadirnya calon menantu yang sudah dipilih anaknya, sebab orang tua sudah mempunyai pilihannya yang lain ataupun sebab alasan lainnya. Pada kenyataannya ada anak yang melarikan diri dengan pilihan hatinya, tujuannya ialah menikah dengan tidak melalui prosedur UU yang berlaku.

Kondisi seperti ini tentu memicu pihak wanita sebagai pihak yang menggunakan status kawalan dalam hal melangsungkan pernikahan nekat melanjutkan perkawinannya dengan tidak ada wali, hingga jalan pintas yang ditempuhnya ialah melangsungkan perkawinan dengan memakai Wali Hakim ataupun Wali Semarga walaupun walinya ada tapi *adhal*. Hal ini dianggap kontroversi dengan Hukum Islam dan hukum Positif yang diberlakukan di Indonesia.

Keadaan seperti yang dipaparkan di atas, nyatanya terjadi di beberapa Desa di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kasus wali semarga penyebabnya wali nasabnya tidak mau menjadi wali dalam pernikahan dan wali

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 97.

³³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. 37, 2004), h. 38.

nasab yang memiliki perbedaan keyakinan. Arina Kabeaken yang tinggal di Desa Bintang Kecamatan Sidikalang dengan ibu nya, Minah Br Bintang dan Abangnya, Maholi Kabeaken. Ayah beliau telah wafat, abang kandung tidak mau menjadi wali karena kurang setuju dengan pilihan adiknya tersebut. Abangnya tidak mau menjadi wali sebab adiknya telah dijodohkan oleh abangnya dengan lelaki lain. Arina menolak perjodohannya ini dan melarikan diri ke kampung calon suami (Riswan Bancin) di Desa Sungai Nanjombal, untuk melangsungkan pernikahan. Yang berperan sebagai walinya adalah Pak Oba Kabeaken, sebagai warga di Desa Nanjombal yang marganya sama yakni Kabeaken dan agamanya Islam walaupun tidak adanya hubungan nasab. Pernikahan kemudian dilakukan di 20 Agustus 2023.³⁴

Kasus wali semarga ini masih sering terjadi dimasyarakat berbagai Desa di Kecamatan Sidikalang, karena masyarakat masih mengikuti adat jodoh menjodohkan, Sedangkan anak zaman ini tidak mau dan merasa keberatan jika di jodohkan dikarenakan ingin memilih pasangannya sendiri dan menganggap mencari yang terbaik dari kebahagiaan dirinya. Beberapa kasus juga terjadi dikarenakan tingginya permintaan pembiayaan adat dalam masyarakat, yang menjadi alasan pernikahan tidak direstui. Alhasil, timbul adanya kawin lari yang dikenal dengan Mangalua atau Menglua di budaya Pakpak.

Kasus di atas merupakan kasus mengenai perwalian di pernikahan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan ialah kasus ini ialah menikah menggunakan wali semarga dengan tidak adanya hubungan nasab. Sedangkan pada Pasal 20 KHI seperti yang sudah disebutkan di atas bahwasannya wali nikah mencakup wali nasab dan wali hakim.

A. Wali Nikah Perspektif Undang-Undang

Peran wali nikah pada suatu pernikahan sangat penting demi keabsahan dan sahnya pernikahan baik pada konteks Hukum Islam dan juga UU Pasal 19 KHI yang menyatakan wali pernikahan adalah rukun yang wajib terpenuhi untuk

³⁴ Abdul Yajid Lingga, Ka.KUA Kecamatan Sidikalang, wawancara pada 20 Mei 2024

persyaratan keabsahan suatu pernikahan. Calon mempelai perempuan diwajibkan untuk menyertakan wali nikahnya yang akan menikahnya dengan calon mempelai pria.

Wali nikah adalah suatu peranan untuk diberikan kepada KUA ketika akad dan bertransaksi, baik akad individu ataupun akad yang bergantung kepada orang lainnya. Pasal 1 huruf h KHI menyatakan bahwasannya perwalian merupakan kewenangan yang diberi untuk seseorang untuk melakukan perbuatan hukum menjadi wali untuk sebuah kepentingan dan atas nama anak yang tidak memiliki orang tua. Dalam konteks perkawinan, Wali Nikah bertindak menjadi seseorang yang menjadi wakil atas seorang wanita disuatu akad nikah. Karena suatu pernikahan dilaksanakan atas kedua belah pihak, yakni pihak pertama yaitu pihak yang hendak menikahi pihak pria dan pihak yang mau dinikahi dari wanita yang diwalikan atas nama wali nikah. Pada pasal 20 KHI dinyatakan bahwasannya yang memiliki hak sebagai wali nikah disuatu pernikahan yaitu seorang pria yang terpenuhi persyaratan misalnya Islam, Baligh dan berakal.